

July 2018

Operation Protective Edge 2014: Justifikasi Israel terhadap Pelanggaran Hukum Internasional dalam Prinsip Just War

Dyah Lupita Sari

Department of International Relations, Universitas Indonesia, dyah.lupita@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global>

Recommended Citation

Sari, Dyah Lupita (2018) "Operation Protective Edge 2014: Justifikasi Israel terhadap Pelanggaran Hukum Internasional dalam Prinsip Just War," *Global: Jurnal Politik Internasional*: Vol. 20 : No. 1 , Article 4.

DOI: 10.7454/global.v20i1.314

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol20/iss1/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Global: Jurnal Politik Internasional by an authorized editor of UI Scholars Hub.

OPERATION PROTECTIVE EDGE 2014: JUSTIFIKASI ISRAEL TERHADAP PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PRINSIP JUST WAR

Dyah Lupita Sari

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia

Email: dyah.lupita@gmail.com

Abstract:

The 2014 Gaza War is the third largest armed conflict between Israel and Hamas in the Gaza Strip. After Hamas fired rockets and mortars into strategic areas of Israel, the latter launched Operation Protective Edge as a counterattack. The use of military force by both sides led to enormous collateral damage, especially in the Gaza Strip. Operation Protective Edge is considered by many to have violated International Humanitarian Law; its conduct is seen as inconsistent with the principles in Just War. In explaining why the violations of International Humanitarian Law in Operation Protective Edge can be justified by Israel, this study grounds its analysis on thorough examination of the principle of Just War. The paper argues that the following factors bolster Israel's justification: 1. The strength of the the right to self-defense argument; 2. Depiction of Operation Protective Edge as a proportional military operation; 3. Predication of the war between Israel-Hamas as an asymmetric conflict; 4. U.S. support, which finds basis on UN Security Council resolutions.

Keywords:

Israel, Hamas, Operation Protective Edge, Just War, Jus ad bellum, Jus in bello, proportionality, asymmetric conflict, United States.

Abstrak:

Perang Gaza 2014 tercatat sebagai konflik bersenjata ketiga yang terbesar antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Hamas menembakkan sejumlah roket dan mortir ke wilayah-wilayah strategis di Israel yang kemudian disambut oleh Israel dengan peluncuran Operation Protective Edge sebagai manifestasi serangan balasan terhadap Hamas. Penggunaan kekuatan militer oleh kedua pihak menyebabkan kerusakan kolateral yang sangat besar, khususnya di Jalur Gaza. Operation Protective Edge dianggap banyak kalangan melanggar Hukum Humaniter Internasional dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip dalam Just War. Dengan melandaskan analisis pada pemeriksaan yang menyeluruh terhadap prinsip Just War, tulisan ini akan menjelaskan mengapa Israel dapat menjustifikasi pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dalam Operation Protective Edge. Tulisan ini berargumen bahwa faktor-faktor berikut memperkuat justifikasi Israel: 1. Kekuatan argumen hak atas self-defense; 2. Penggambaran Operation Protective Edge sebagai operasi militer yang proporsional; 3. Pandangan bahwasanya perang yang terjadi antara Israel-Hamas merupakan konflik asimetris; 4. Dukungan Amerika Serikat yang didasarkan pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB.

Kata kunci:

Israel, Hamas, Operation Protective Edge, Just War, Jus ad bellum, Jus in bello, proporsionalitas, konflik asimetris, Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Operation Protective Edge merupakan kampanye militer yang diluncurkan oleh Israel untuk membalas serangan roket Hamas di wilayah Israel yang berbatasan dengan Jalur Gaza. Fokus dari tujuan utama *Operation Protective Edge* adalah: 1) degradasi infrastruktur militer Hamas dan organisasi teror lainnya, terutama infrastruktur yang berkaitan dengan kemampuan peluncuran roket dan mortir; 2) netralisasi jaringan serangan terowongan lintas perbatasan (*The State of Israel*, 2015:34). Operasi militer tersebut dipicu oleh penculikan dan pembunuhan tiga remaja Yahudi di Tepi Barat. Israel kemudian menuduh Hamas sebagai aktor di balik pembunuhan tersebut dengan meluncurkan *Operation Brother's Keeper* untuk menangkap dan menginterogasi ratusan tersangka anggota Hamas. Hal itu direspons oleh Hamas dengan meningkatkan serangan roket dan mortar di pusat-pusat populasi Israel di Jalur Gaza. Akhirnya perang Israel-Hamas kembali pecah selama tujuh minggu penuh. Konflik bersenjata tersebut pada akhirnya mengakibatkan jatuhnya banyak korban, khususnya penduduk sipil di Jalur Gaza.

Yang menjadi perdebatan adalah, dalam pelaksanaannya, *Operation Protective Edge* dianggap melanggar Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, operasi tersebut dianggap melanggar etika perang, khususnya prinsip *Just War*. *Just War* melihat bagaimana pelaksanaan perang dapat dianggap sah dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam prinsip *Just War*, politik harus diselaraskan dengan moralitas yang dimanifestasikan melalui aturan-aturan yang memandu pelaksanaan perang (Elshtain, 2001). Meskipun *Operation Protective Edge* menjadi perdebatan dalam komunitas internasional mengenai pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan etika perang, Israel memberikan justifikasi terhadap operasi militer tersebut. Artikel ini akan menganalisis justifikasi Israel dalam *Operation Protective Edge* sehingga kampanye militer tersebut tidak dianggap sebagai kejahatan perang.

***Operation Protective Edge* dalam Perang Gaza 2014**

Lingkaran konflik Hamas-Israel telah terjadi lebih dari satu dekade di mana penggunaan kekerasan menjadi faktor yang dominan dalam pertikaian keduanya. Konflik Israel-Palestina berlatar belakang perebutan wilayah. Saat Perang Dunia I, Gaza merupakan sebuah wilayah mandat Inggris di Palestina. Komunitas Yahudi dan Arab berdasarkan etno-nasionalisme memperebutkan wilayah tersebut hingga PBB

menciptakan dua wilayah untuk Yahudi dan Arab, meskipun komunitas Arab menolak dan konflik bersenjata semakin meningkat intensitasnya. Setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaan mereka pada 1948, negara-negara Arab seperti Mesir dan Irak mendesak pembentukan perangkat politik di Palestina. Di waktu yang sama, muncul gerakan perlawanan bersenjata terhadap Israel oleh kelompok Fatah di Palestina. Hingga pada 1964 Liga Arab membentuk Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang didominasi oleh kelompok Fatah (Cohen, et al., 2017). PLO terus menyerukan penghancuran Israel melalui tindakan-tindakan kekerasan terselubung hingga ketegangan antara Israel-Palestina mencapai puncaknya dengan pecahnya Perang Enam Hari pada 1967.

Menyusul perang tersebut, intensitas tindak kekerasan semakin meningkat, terlebih saat Israel menempatkan Gaza dan Tepi Barat di bawah pemerintahan militer dan membatasi hak-hak politik Palestina dalam upayanya mengelola ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh PLO (Beinin & Hajjar, 2014:7). Ketegangan-ketegangan tersebut akhirnya mendorong pecahnya intifada pertama (Herzog, 2005). Di tengah gejolak tersebut, Hamas muncul sebagai kelompok Islam militan sekuler kiri akibat Fatah dan PLO yang kehilangan pengaruh mereka. Peningkatan penggunaan kekerasan terus terjadi hingga pecah intifada kedua. Pada intifada kedua tahun 2005, untuk pertama kalinya secara sepihak Israel menarik diri dari Gaza dan Tepi Barat setelah pendudukan selama hampir 40 tahun. Meski demikian, Israel tetap mempertahankan pembatasan akses terhadap Jalur Gaza melalui darat, laut, dan udara (JINSA, 2015:8).

Secara *de facto* Hamas kemudian memperoleh kekuasaan di Jalur Gaza pada tahun 2007 sejak mengalahkan Fatah dalam pemilihan umum Palestina. Naiknya Hamas ke kekuasaan meningkatkan eskalasi konflik antara Israel dan Hamas yang dipicu oleh: tentangan Hamas terhadap eksistensi Israel di Palestina; perbedaan identitas dan perjuangan Hamas yang berbasis ideologi Islam; kecenderungan isolasionis pemerintahan Hamas. Meskipun Israel melakukan blokade, Hamas berhasil membangun jaringan terowongan yang menghubungkan Gaza ke Sinai di Mesir untuk arus logistik, senjata, perlengkapan militer, dan para pejuang Hamas. Adanya kontrol atas infratraktur tersebut mendorong Hamas untuk memperkuat kekuasaannya. Serangan terhadap Israel merupakan salah satu cara yang ditempuh agar dapat menyatukan Gaza di bawah kepemimpinan mereka dan sekaligus mendorong Israel untuk mengakhiri blokade mereka terhadap Gaza.

Sejak berkuasanya Hamas di Jalur Gaza, Israel telah meluncurkan operasi militer sebanyak tiga kali. Operasi militer pertama terjadi pada 27 Desember 2008 dengan tajuk *Operation Cast Lead*. Tujuan dari operasi militer tersebut adalah untuk menghentikan serangan roket oleh kelompok yang berafiliasi dengan Hamas dan faksi-faksi di Palestina lainnya (Amnesty International, 2009:1). Operasi militer kedua adalah *Operation Pillar of Defense* yang terjadi pada 14 November 2012. Tujuan operasi ini adalah untuk menghancurkan infrastruktur dari Hamas dan organisasi teroris lainnya di Jalur Gaza (Military Advocate General's Corps, 2012:2). *Operation Protective Edge* terhitung merupakan operasi militer ketiga dan yang terbesar dan terjadi selama 51 hari sejak pada 8 Juli 2014. Dalam operasi militer ini Israel lebih ofensif dalam melakukan serangan sehingga menimbulkan jatuhnya banyak korban masyarakat sipil.

Pemicu kekerasan antara Hamas dan Israel saat itu adalah peristiwa yang terjadi pada Juni 2014, di mana Hamas menculik dan membunuh tiga remaja Israel di Tepi Barat. Peristiwa tersebut meningkatkan kewaspadaan Israel akan kemungkinan dilangsungkannya kampanye teror terhadap masyarakat sipil Israel oleh Hamas. Setelah peristiwa itu, terjadi peningkatan serangan roket dari Gaza yang ditargetkan kepada masyarakat sipil Israel. Latar belakang inilah yang akhirnya mendorong pecahnya Perang Gaza 2014. Ancaman serangan roket dan serangan di terowongan yang dilakukan oleh Hamas memicu Israel melancarkan *Operation Protective Edge* sebagai operasi militer untuk mempertahankan diri.

Kita dapat melihat dari diluncurkannya tiga operasi militer sepanjang sejarah pertikaian Israel-Palestina tersebut bahwasanya penggunaan kekuatan masih relevan dalam konflik antarnegara maupun negara dengan *non-state actor*. Penggunaan kekuatan tersebut menimbulkan berbagai respons baik dari tingkat regional maupun global—dari negara-negara lain dan juga organisasi-organisasi internasional. Dukungan dan juga kecaman terhadap *Operation Protective Edge* memunculkan perdebatan yang cukup signifikan. Berbagai kalangan menganggap bahwa pelaksanaan *Operation Protective Edge* telah melanggar Hukum Humaniter Internasional dan tidak sesuai dengan etika perang.

Untuk memahami perdebatan yang ada, beberapa kajian literatur yang dapat ditinjau untuk menelusuri dinamika konflik antara Israel-Hamas. Dalam mengkaji Perang Gaza 2014, para akademisi yang mengkaji Perang Gaza 2014 melalui sudut pandang dan pendekatan yang berbeda; secara garis besar literatur terbagi ke dalam

empat pokok bahasan berikut yaitu: (1) resolusi dan manajemen konflik; (2) strategi peperangan; (3) dinamika kawasan; dan (4) konsiderasi humaniter.

Kajian mengenai resolusi dan manajemen konflik melihat alternatif-alternatif dalam upaya damai antara kedua pihak melalui *one state solution*, *two state solution*, *two state condominiumism* (Spears, 2014), dan *two track diplomacy* (Vries & Maoz, 2013); kegagalan dan hambatan dalam upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh Israel dan Palestina (Newman, 2012); upaya negosiasi untuk memberi suasana yang lebih stabil bagi kedua pihak (Milton-Edwards, 2017); dan gencatan senjata sebagai cara untuk mengakhiri konflik sementara (Feldman & Shikaki, 2014). Kajian yang berfokus pada strategi melihat pada penggunaan kekuatan dan strategi kedua pihak dalam melancarkan serangan untuk mengejar kepentingan mereka dalam meraih kemenangan (Chorev, 2014); strategi Hamas dalam menggunakan konflik untuk menguatkan posisi strategis politiknya di Otoritas Palestina (PA) sebagai satu-satunya kekuatan tempur yang melawan Israel (Robinson, 2014); dan strategi *counterinsurgency* Israel dalam menghancurkan jaringan terowongan dan roket Hamas untuk mengurangi ancaman (Shkolnik, 2016).

Kajian yang berfokus pada dinamika kawasan dan politik internasional melihat pengaruh operasi militer Israel terhadap respons negara-negara di kawasan yang meliputi dukungan Qatar dan Turki terhadap Hamas; dukungan Mesir, Arab (Guzansky, 2014), dan Rwanda (Beloff, 2016) terhadap Israel; dukungan Amerika Serikat terhadap Israel (Eran, 2014); serta kecaman Turki atas operasi militer Israel tersebut (Lindenstrauss, 2014). Kajian humaniter ingin lebih fokus pada aspek kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dari komunitas internasional. Dalam kajian ini aspek kemanusiaan di dalam konflik Gaza dianalisis menggunakan pendekatan *Responsibility to Protect* (Ercan, 2015); penggunaan kekuatan sebagai sarana yang sah untuk mempertahankan eksistensi Palestina (Sen, 2017); penggunaan kekuatan sebagai konstruksi budaya dalam proses pembentukan negara Palestina (Esu, 2016).

Dari kajian-kajian tersebut dapat ditarik sintesis berikut. Kajian resolusi dan manajemen konflik yang melihat pada kegagalan upaya resolusi konflik justru akan memperkuat posisi Hamas di Gaza karena mendapat dukungan dari warga Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tetapi di sisi lain, penggunaan kekuatan menjadi sesuatu yang dianggap efektif dalam perjuangan pembebasan Palestina. Kajian strategis mengajarkan bahwa kedua pihak masih menggunakan kekerasan untuk mencapai kepentingan politik mereka dalam memperoleh kemenangan

yang tidak lagi didasari pada prinsip *zero sum game*. Sayangnya, penggunaan kekerasan tersebut tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan yang justru banyak menimbulkan korban jiwa.

Dari kajian kawasan dapat ditarik pelajaran bahwa operasi militer yang dilakukan oleh Israel dapat berimplikasi pada hubungan dengan negara-negara di kawasan. Adanya pro dan kontra terhadap operasi militer tersebut juga dapat memengaruhi stabilitas keamanan di kawasan. Di sisi lain, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel juga dapat menguntungkan posisi Israel melihat posisi Amerika Serikat sebagai aliansi utama Israel dan *great power* secara global. Dari kajian humaniter dapat dipahami bahwasanya penggunaan kekerasan yang masih bisa diterima sebagai cara untuk mencapai kepentingan selama ditujukan untuk perjuangan kemerdekaan Palestina.

Kajian-kajian literatur yang telah dipaparkan di atas, masih belum secara tegas menjelaskan bagaimana aktor dalam sistem internasional dapat menjustifikasi tindakan kekerasan yang dilakukan dalam operasi perang yang menyebabkan *collateral damage*. Beberapa akademisi telah mengkaji mengenai aspek kemanusiaan, tetapi masih terbatas menggarisbawahi pentingnya *humanitarian intervention*. Dari kajian-kajian yang sudah dielaborasi di atas, belum ada literatur yang membahas mengenai bagaimana Israel menjustifikasi tindakan penggunaan kekerasan mereka sesuai dengan landasan hukum yang ditetapkan dalam Piagam PBB.

Dari dasar penjelasan di atas maka pertanyaan dalam tulisan ini adalah mengapa Israel dapat menjustifikasi pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dalam *Operation Protective Edge* sehingga operasi tersebut tidak dianggap sebagai kejahatan perang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama tulisan ini akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam *Just War* sebagai dasar kerangka pemikiran dalam menganalisis fenomena yang terjadi. Bagian kedua akan menjelaskan mengenai justifikasi Israel dalam upaya *self-defense* dan pelanggaran-pelanggaran dalam *Operation Protective Edge* yang tidak sesuai dengan prinsip *Just War* dan Hukum Humaniter Internasional. Bagian ketiga merupakan analisis argumen terhadap justifikasi Israel atas proporsionalitas dalam *Operation Protective Edge*. Bagian keempat akan membahas mengenai justifikasi terhadap Perang Gaza 2014 sebagai konflik asimetris. Terakhir, akan membahas justifikasi yang didasarkan pada dukungan Amerika Serikat dalam memengaruhi Resolusi Dewan Keamanan PBB sehingga tidak mengeluarkan sanksi terhadap Israel atas pelanggaran yang dilakukan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Tradisi Pemikiran dalam Prinsip *Just War*

Prinsip *Just War* dicetuskan oleh St. Augustine (354-430) dan lahir dari tradisi pemikiran Kristen. St. Augustine mendasarkan pemikirannya pada aspek moralitas yang harus diperhatikan ketika negara memutuskan untuk melakukan perang. St. Augustine meminta dengan tegas bahwa perang hanya dijalankan dalam pengertian untuk memperoleh perdamaian (Nussbaum, 1943:455). Dalam perkembangannya, pemikiran mengenai *Just War*—meskipun telah ada sejak Kekaisaran Romawi—masih sangat relevan untuk dikaji dan digunakan dalam menganalisis fenomena perang yang terjadi di era kontemporer. Prinsip-prinsip yang dimuat di dalam *Just War* juga telah diadopsi oleh pemikir-pemikir *Just War* lainnya dan PBB sebagai dasar dari regulasi Hukum Humaniter Internasional. Para pemikir *Just War* tidak mengemukakan aturan yang tetap, tetapi hanya menjelaskan keadaan yang membenarkan negara dalam melakukan perang (*jus ad bellum*) dan aturan dalam pelaksanaan perang (*jus in bello*).

Terdapat beberapa aturan yang menjelaskan dalam kondisi apa saja perang dapat dibenarkan berdasarkan prinsip *jus ad bellum*. Kondisi pertama, perang harus memiliki alasan yang dapat dibenarkan (*just cause*). *Just cause* tersebut meliputi upaya *self-defense* dan perlindungan negara atas masyarakatnya terhadap serangan yang terjadi. Selain itu pelaksanaan perang harus mendapat legitimasi dari masyarakat dan bukan tujuan untuk mencari keuntungan materi dan ekspansi wilayah ke negara lain. Keputusan dalam pelaksanaan perang harus ditetapkan oleh otoritas yang sah dalam negara dan dideklarasikan berdasarkan pada konstitusi. Perang harus menjadi upaya terakhir ketika tidak ada lagi jalan untuk menyelesaikan konflik. Pelaksanaan perang juga harus mampu memprediksikan kemungkinan untuk sukses. Terakhir, perang harus proporsional di mana dampak baik yang ditimbulkan dari perang harus lebih besar dari kejahatan yang kemungkinan akan terjadi (Elshtain, 2001:3-4).

Aturan-aturan dalam prinsip *jus in bello* meliputi pelarangan penggunaan senjata yang tidak diperbolehkan dalam Hukum Internasional. Adanya perbedaan antara pasukan bersenjata dan bukan pejuang perang, dalam hal ini masyarakat sipil—termasuk di dalamnya wanita, anak-anak, orang yang tidak memegang senjata—tidak boleh menjadi target serangan militer. Selanjutnya, kekuatan yang diproyeksikan dalam perang harus proporsional. Tawanan perang harus diperlakukan dengan baik karena ketika sudah ditangkap mereka dianggap bukan ancaman lagi. Senjata jahat seperti

penggunaan *weapon mass destruction*, pembersihan ernes dan pemerkosaan massal tidak dibenarkan. Terakhir, angkatan bersenjata tidak boleh melanggar aturan tersebut, kecuali dimaksudkan sebagai respons terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lawan (Elshtain, 2001:4).

Dengan adanya aturan-aturan dalam prinsip *Just War* maka dapat dianalisis kondisi-kondisi yang dapat dibenarkan dan tidak dibenarkan dalam pelaksanaan perang. *Jus in bello* sendiri lebih menekankan pada aspek kemanusiaan dengan adanya pembedaan secara tegas terhadap sipil dan pasukan bersenjata. Dengan demikian target serangan strategis untuk melumpuhkan lawan dicapai dengan menyerang pusat-pusat militer dan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan kapabilitas untuk pelaksanaan perang.

PEMBAHASAN

Justifikasi Israel dan Pelanggaran terhadap Prinsip *Just War*

Pelaksanaan *Operation Protective Edge* di jalur Gaza oleh Israel merupakan bentuk manifestasi responsnya atas serangan roket Hamas terhadap masyarakat sipil Israel. Israel merasa perlu dalam melindungi masyarakatnya untuk mempertahankan eksistensi mereka dalam komunitas internasional. Dengan dalih tersebut, Israel menyatakan bahwa *Operation Protective Edge* diluncurkan sebagai upaya *self-defense* mereka. Upaya sebuah negara untuk melakukan *self-defense* sendiri dalam *Just War* dapat dibenarkan karena memenuhi *just cause*. Hal itu juga sesuai dengan ketentuan dalam Piagam PBB, di mana tertulis pada Pasal 51 bahwa Negara berhak melakukan upaya *self-defense* ketika serangan bersenjata terjadi terhadap anggota PBB (*Charter of United Nations and Statue of the International Court of Justice*, 1945). Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah kerangka *self-defense* yang ditegaskan oleh Israel telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pengadilan internasional.

Setelah berakhirnya konfrontasi militer Israel-Hamas, Pengadilan Pidana Internasional (ICC) menetapkan untuk menginvestigasi situasi yang terjadi di Palestina. Tetapi di sisi lain, Israel melalui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera meluncurkan kampanye publik untuk melawan legitimasi dari ICC. Dalam pembelaannya, Netanyahu mengklaim bahwa Israel bukan sebuah negara namun memiliki sistem hukum yang memenuhi standar internasional dalam kepentingan mereka untuk melakukan upaya *self-defense*. Berdasarkan aturan ICC, jika argumen Israel benar, maka penyelidikan ICC dapat dihentikan dan ICC dapat dicegah dari

menginvestigasi dan mengadili warga negara Israel (Leas, 2015). Justifikasi lain yang ditegaskan oleh Israel adalah bahwa mereka berupaya untuk mempertahankan diri dari terorisme yang kemudian menjadi pusat dari kampanye publik Israel untuk mempertahankan kekebalan mereka dalam melakukan aksi kekerasan di Gaza. Meskipun hingga saat ini penyebutan Hamas sebagai kelompok teroris masih menjadi perdebatan dalam lingkup akademik karena negara-negara Arab dan beberapa komunitas internasional percaya bahwa Hamas adalah sebuah kelompok perlawanan. Dan dalam justifikasinya, Israel didukung oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Uraian di atas menunjukkan bahwa meskipun fakta-fakta dan hukum yang ada bertentangan dengan argumen Netanyahu, tetapi Israel dengan dukungan AS dapat mempertahankan justifikasi mereka untuk menghindari tuduhan atas kejahatan perang yang dilakukan di Gaza.

Pelanggaran-pelanggaran dalam *Operation Protective Edge* yang kemudian diperdebatkan dan dianggap tidak sesuai dengan *Just War* adalah negara harus memiliki otoritas yang didasarkan pada konstitusinya dalam mendeklarasikan perang dan disetujui oleh masyarakatnya. Israel melancarkan *Operation Protective Edge* tanpa adanya deklarasi perang secara formal (Michael & Kwartin, 2015), sama seperti pada dua operasi militer sebelumnya di mana tidak ada deklarasi perang sama sekali. Dalam Konstitusi Israel, paragraf 40(c) menunjukkan bahwa negara dapat memulai perang dengan kebijakan dari keputusan pemerintah. Pemerintah yang memutuskan untuk melaksanakan perang harus menginformasikan kepada Komisi Keamanan dan Hubungan Luar Negeri dan Perdana Menteri untuk mengumumkan pelaksanaan perang secepatnya.¹ Secara kontradiktif, tindakan konfrontasi militer Israel di Gaza melanggar konstitusi mereka. Israel tidak mendeklarasikan perang melalui Perdana Menteri mereka. Dengan demikian, hal itu tidak sesuai dalam prinsip *jus ad bellum* karena tindakan Israel bertentangan dengan konstitusi yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada argumen yang menguatkan tujuan strategis dan kepentingan nasional Israel dalam melakukan serangan ke Jalur Gaza. Dengan tidak adanya deklarasi, maka juga tidak legitimasi yang diperoleh dari persetujuan masyarakat karena keputusan perang hanya diambil secara sepihak.

Mengacu pada aturan berikutnya, perang harus menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian konflik. Dalam konflik Israel-Hamas, perang bukan menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian konflik. Hal tersebut merujuk pada pelaksanaan *Operation*

¹ Basic Law: The Government Paragraph 40 (c), Israel's Statues 2001, No. 1780, 18 Maret: 158

Cast Lead dan *Operation Pillar of Defense* yang tidak menyelesaikan konflik secara komprehensif dan hanya diakhiri dengan gencatan senjata. Sama seperti operasi militer sebelumnya, *Operation Protective Edge* juga diakhiri dengan gencatan senjata yang ditandatangani pada 26 Agustus 2014. Gencatan senjata tersebut tidak hanya ditandatangani oleh Hamas dan Israel tetapi juga Otoritas Palestina dan kelompok militan lainnya yang beroperasi di Gaza (Page, 2014). Gencatan senjata yang telah disepakati dalam jangka panjang menandakan bahwa konflik tidak sepenuhnya berakhir. Jika kembali terjadi peristiwa yang memicu ketegangan antara kedua pihak, maka perang masih dimungkinkan untuk terjadi lagi.

Dalam meninjau anggapan pelanggaran *Operation Protective Edge* terhadap Hukum Humaniter Internasional, kita harus memeriksa kembali dasar ketentuan yang tertulis dalam kerangka hukum tersebut. Pilar utama dari Hukum Humaniter Internasional adalah pembedaan yang sangat signifikan antara kombatan dan nonkombatan. Dalam *Operation Protective Edge*, banyak warga sipil yang menjadi korban dari serangan pasukan Israel yang disebut sebagai *Israel Defense Force* (IDF). Data *United Nations for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) menunjukkan bahwa *Operation Protective Edge* mengakibatkan skala kematian dan penghancuran yang sangat besar. Dilaporkan lebih dari 2.250 jiwa tewas di Jalur Gaza, setidaknya 1.585 di antaranya adalah warga sipil, termasuk 538 anak dan 306 wanita (OCHA, 2014). Lebih dari 11.000 orang Palestina terluka, sampai 10% di antaranya mengalami luka secara permanen. Pada saat puncak konflik, sekitar 485.000 orang di Jalur Gaza mengungsi dan tinggal dalam kondisi yang memprihatinkan di tempat penampungan darurat di sekolah PBB atau sekolah pemerintah, di gedung-gedung umum, atau dengan keluarga angkat (OCHA, 2014). Berdasarkan data di atas, *Operation Protective Edge* dapat dikatakan mengakibatkan *collateral damage* yang sangat besar.

Data tersebut juga mendasari pandangan bahwa perang menyebabkan penderitaan yang besar bagi warga Palestina di Jalur Gaza. Selama perang berlangsung, warga hidup dalam ketakutan luar biasa akan serangan-serangan roket dan mortir yang dapat membunuh mereka. Karena tidak ada lagi tempat penampungan yang benar-benar aman untuk melindungi warga sipil selama perang terjadi justru beberapa warga sipil juga ikut terbunuh di sekolah PBB. Dengan data tersebut dapat dianalisis bahwa dalam melakukan serangannya, Israel telah mengabaikan kekebalan warga sipil dalam menjadi target serangan. Seharusnya warga sipil sepenuhnya berada dalam perlindungan penuh

Hukum Internasional. Dalam operasi militer yang terjadi IDF belum dapat mengambil tindakan pencegahan yang lebih baik untuk menghindari hilangnya nyawa masyarakat sipil. Hal itu yang kemudian juga dianggap tidak sesuai dengan aturan dalam Hukum Humaniter Internasional.

Dalam merespons pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama perang berlangsung, pada tanggal 23 Juli 2014 *UN Human Rights Council* (UNHRC) mengeluarkan sebuah resolusi. Resolusi tersebut memutuskan bahwa UNHRC akan membentuk sebuah komisi penyelidikan internasional yang independen untuk menyelidiki semua pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, terutama di Jalur Gaza yang diduduki, dalam konteks operasi militer yang dilakukan sejak 13 Juni 2014, dan untuk memberikan laporan kepada Dewan pada sesi kedua puluh delapan pada bulan Maret 2015 (*UN Human Rights Council*, 2014). Investigasi terhadap *Operation Protective Edge* mengindikasikan terjadinya pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental masyarakat sipil Palestina.

Dengan demikian, selama perang berlangsung IDF telah melakukan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional, termasuk kejahatan perang. Berdasarkan *Amnesty Internasional*, pelanggaran Israel mencakup serangan langsung terhadap warga sipil dan benda-benda sipil dengan menggunakan senjata presisi. Selain itu serangan juga menggunakan amunisi seperti artileri yang tidak dapat ditargetkan secara tepat yang jatuh di daerah pemukiman yang sangat padat penduduknya (*Amnesty International*, 2015). Penggunaan kekerasan yang mengabaikan aspek humaniter tentunya tidak sesuai dengan prinsip *jus in bello*. Tetapi dengan pelanggaran kemanusiaan tersebut, Israel masih memiliki justifikasi untuk membenarkan tindakan penggunaan kekerasan mereka.

Proporsionalitas dalam *Operation Protective Edge*

Dalam prinsip *Just War*, proporsionalitas dikaji dari sudut pandang *jus ad bellum* dan *jus in bello*. *Jus ad bellum* melihat proporsionalitas sebagai pencapaian tujuan dari operasi militer yang dilakukan. Ketika tujuan dari operasi militer itu tercapai maka perang dapat dianggap proporsional. Tetapi dalih proporsionalitas tersebut berpotensi membahayakan warga sipil. Ancaman terhadap nyawa mereka dapat dikesampingkan jika memang terdapat kebutuhan menargetkan infrastruktur sipil untuk memenuhi tujuan strategis militer. Nyawa masyarakat sipil yang dikorbankan dianggap

tidak sepenting dengan keuntungan yang ditimbulkan (Erakat, 2014:2). Untuk mengurangi bahaya terhadap warga sipil, hukum humaniter menggariskan pentingnya implementasi proporsionalitas yang menghindari penderitaan yang tidak perlu (Erakat, 2014:2).

Dengan dasar tersebut, menjadi perdebatan apakah *Operation Protective Edge* memenuhi prinsip proporsionalitas. Dalam tujuan strategis pelaksanaan *Operation Protective Edge*, Israel mengklaim bahwa IDF telah mendapatkan keuntungan dengan menyerang sejumlah besar pusat komando dan kontrol dari Hamas. Selain menghancurkan infrastuktur, pasukan IDF juga berhasil melumpuhkan gudang persenjataan dan lokasi yang digunakan untuk meluncurkan roket dan mortir Hamas. IDF juga berusaha menetralkan jaringan terowongan yang digunakan untuk arus persebaran senjata dan keperluan lainnya (*The State of Israel*, 2015:181-182). Jika dilihat dari proporsionalitas dalam *jus ad bellum*, maka *Operation Protective Edge* dapat dikatakan proporsional karena dengan operasi militer tersebut Israel berhasil memperoleh tujuannya dengan menekan Hamas dan organisasi teroris lainnya untuk melawan Israel, khususnya mengancam warga sipil Israel. Karena serangan yang dilakukan oleh Israel dalam operasi militer tersebut pada akhirnya mampu membuat Hamas setuju untuk melakukan gencatan senjata pada 26 Agustus 2014.

Sementara itu dalam *jus in bello* melihat proporsionalitas sebagai pembatasan penggunaan kekuatan dalam mencapai tujuan dilakukannya operasi militer untuk mengurangi kerugian yang bisa diakibatkan. Artinya, pasukan IDF bisa memproyeksikan kekuatan seminimal mungkin di Jalur Gaza jika memang dengan penggunaan kekuatan secara minimal, tujuan sudah dapat dicapai. Penggunaan kekuatan Israel sendiri sudah proporsional, mengingat kebutuhan untuk mengusir serangan dan mengurangi ancaman dari operasi militer Hamas dan organisasi teroris lainnya di Jalur Gaza (Moore, 2012). Berdasarkan data dari Israel, sepanjang bulan Juni hingga Juli 2014, Israel berupaya untuk membalas serangan roket Hamas dengan menggunakan serangan terbatas yang mencakup penggunaan amunisi berpandu presisi. Namun serangan roket Hamas telah meningkat pada tujuh Juli dengan 60 roket yang meledak di Israel dalam kurun satu hari (*The State of Israel*, 2015:181-182). Hal itu mendorong Israel ikut meningkatkan proyeksi serangannya dan memperluas penggunaan kapabilitas militernya.

Menurut data PBB, kelompok bersenjata di Palestina telah menembakkan 4.881 roket dan 1.753 mortir dengan target wilayah Israel sepanjang 8 Juli hingga 26 Agustus

2014 (UNDSS, 2014:8). Setidaknya 243 dari proyektil ini dihadang oleh sistem pertahanan rudal *Iron Dome* Israel, sementara setidaknya 31 lainnya jatuh dan mendarat di dalam wilayah Gaza (OCHA, 2014:19). Sementara itu, dalam justifikasinya untuk dapat disesuaikan dengan prinsip proporsionalitas, Israel membatasi penggunaan kekuatannya untuk mengurangi *collateral damage* yang diakibatkan dari perang. Serangan udara yang diluncurkan Israel di Gaza akan ditargetkan secara langsung di lokasi-lokasi tertentu, sementara operasi di darat difokuskan untuk mengancurkan terowongan yang menuju Gaza ke Israel (Goodman & Gold, 2015:45). Jadi dengan pembatasan tersebut serangan terhadap warga sipil dilakukan secara tidak sengaja ketika Israel ingin menyerang atau menghancurkan infrastruktur militer Hamas.

Dalam justifikasi Israel pula, Israel menyatakan telah melakukan upaya pencegahan untuk menghindari semakin banyak korban dari kalangan sipil. Upaya pencegahan tersebut meliputi, *pertama* penggunaan intelijen untuk memberikan informasi mengenai keberadaan warga sipil di sekitar lokasi yang akan menjadi target serangan. *Kedua*, penggunaan amunisi berpresisi tinggi untuk serangan yang lebih akurat terhadap target. *Ketiga*, IDF telah menentukan waktu serangan sedemikian rupa sehingga mengurangi risiko bahaya bagi warga sipil, misalnya dengan menyerang infrastruktur militer pada malam hari saat tidak lagi dihuni. *Keempat*, warga sipil diberikan peringatan sebelumnya agar bisa mengamankan diri ke tempat yang aman sebelum menyerang wilayah atau target militer tertentu (Goodman & Gold, 2015:52-53). Dengan demikian, IDF telah menggunakan kekuatan minimum untuk mencapai tujuan strategisnya untuk menekan Hamas dengan menggunakan kapabilitas yang semestinya dan upaya pencegahan. Dalam hal ini, pasukan IDF sama sekali tidak menggunakan *Weapons Mass Destruction* (WMD) seperti yang telah dilarang oleh Hukum Internasional.

Dari penjelasan di atas, proporsionalitas melihat penggunaan kekuatan minimal yang diperlukan untuk mengurangi ancaman strategis sebagai upaya untuk meminimalkan risiko bahaya terhadap warga sipil. Berdasarkan justifikasinya, *Operation Protective Edge* dalam sudut pandang Israel telah memenuhi prinsip proporsionalitas. Israel telah mencapai tujuan strategisnya. Gaza sendiri merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga risiko untuk melukai warga sipil dalam serangan militer juga besar. Setiap serangan militer yang diluncurkan, hamper dipastikan akan menimpa warga sipil. Lalu, apakah risiko bagi warga sipil Palestina sebanding dengan hasil yang diinginkan Israel? Dalam konteks *jus in bello*,

proporsionalitas tidak diukur dari jumlah dari korban selama konflik berlangsung sebagai sebuah perbandingan. Hal itulah yang ditekankan oleh Israel mengenai justifikasi mereka bahwa mereka mencapai tujuan strategis mereka meskipun dengan hal itu harus mengorbankan beberapa warga sipil. Tetapi jumlah korban sipil yang jatuh dianggap tidak sebanding dengan tujuan yang dicapai.

Operation Protective Edge sebagai Konflik Asimetris

Konflik bersenjata antara Israel dan Hamas dapat dikatakan sebagai konflik asimetris. Glosarium keamanan nasional yang dikeluarkan oleh Akademi Pertahanan Nasional mendefinisikan sebuah konflik asimetris sebagai:

“(...) actions of two opposing parties (entities) of a varying scope and combat capabilities or traditional methods (ways) of operating, resulting in a situation where a party in an unfavourable position must use its particular strengths or take advantage of specific weaknesses of an opposing party (Pokrzywinsky, 2015:177).”

Definisi di atas menunjukkan bahwa pihak yang terlibat dalam konflik tidak lagi negara dengan negara tetapi konflik melibatkan aktor nonnegara. Aktor nonnegara bisa merupakan kelompok teroris, insurgensi, Islam fundamentalis, pemberontak, dan aktor kejahatan transnasional. Sehingga dengan demikian, taktik yang digunakan dalam upaya penyelesaian konflik bersenjata dengan entitas tersebut juga sangat berbeda. Biasanya, aktor nonnegara akan mengambil keuntungan dengan pengetahuan mereka akan daerah, budaya masyarakat, komitmen ideologis, dan legitimasi dari masyarakat lokal dalam menjustifikasi aktifitas militer mereka.

Dalam kasus konflik antara Israel-Hamas, posisi Hamas sendiri masih menjadi perdebatan. Amerika Serikat telah menggolongkan Hamas sebagai kelompok teroris (*US Department of State*), sementara bagi negara-negara Arab, Hamas dianggap sebagai sebuah kelompok perlawanan (Khoury & Haaretz, 2017). Hamas juga dianggap sebagai “*hybrid adversary*” yang merupakan sebuah kekuatan nonnegara yang dilengkapi dengan sistem persenjataan yang cukup canggih dan terkait dengan militer konvensional (JINSA, 2014:31). Terlepas dari perdebatan ini, dapat disepakati Hamas menggunakan taktik asimetris untuk mencapai tujuan politis mereka. Taktik asimetris berfungsi untuk melawan kelompok yang dianggap lebih kuat dalam kapabilitas konvensional. Penggunaan taktik asimetris dapat menutupi kekurangan dalam sistem dan teknologi persenjataan, seperti yang tampak dalam kasus Hamas yang sistem persenjataannya tidak secanggih yang dimiliki oleh Israel. Kemenangan yang diharapkan oleh Hamas

tidak didasarkan pada kuantitas senjata dan pasukan, penggunaan taktik memperoleh tujuan strategis mereka.

Taktik yang digunakan oleh Hamas bertumpu pada pelanggaran hukum yang disengaja dan operasi militer terhadap infrastruktur sipil perkotaan di Gaza untuk menarik IDF ke pusat-pusat kota di wilayah tersebut. Hamas memanfaatkan kepatuhan Israel terhadap *Law of Armed Conflict* (LOAC) sebagai taktik untuk memenangkan peperangan. Ketika pasukan Israel berhasil ditarik ke pusat-pusat kota, maka serangan militer cenderung akan semakin kompleks dan berbahaya. IDF harus bergerak maju dengan kekuatan daratnya dan menggunakan kekuatan tempur ke target-target strategis (*High Level Military Group*, 2014:8). Hal ini jelas mengurangi keuntungan yang dimiliki oleh IDF karena dalam aktivitas militer mereka harus mempertimbangkan perlindungan terhadap warga sipil yang berada di pusat kota. Banyaknya warga sipil akan meningkatkan kompleksitas tentara IDF dalam mengambil keputusan untuk melakukan serangan di medan perang. Hal itu juga dimanfaatkan oleh Hamas untuk dengan sengaja bersembunyi di antara penduduk sipil dalam menghindari serangan. Hal itu meningkatkan risiko yang dihadapi oleh IDF di mana IDF tidak bisa memproyeksikan serangannya secara sembarangan, khususnya pada wilayah dengan jumlah warga sipil yang padat.

Dalam konflik asimetris juga sangat sulit untuk membedakan antara kombatan dan nonkombatan (Gross, 2009:325). Kondisi tersebut membuat warga sipil semakin rentan dalam menjadi target serangan militer. Terlebih dalam konflik asimetris, sulit untuk bisa membedakan siapa kombatan dan nonkombatan. Hal itu menguntungkan Hamas dalam taktik perlawanannya terhadap IDF. Fokus Hamas adalah eksploitasi kehadiran warga sipil di zona tempur. Pasukan-pasukan Hamas akan bersembunyi di antara warga sipil untuk menyulitkan operasi militer IDF dan taktik tersebut tentu tidak dibenarkan. Selain itu, Hamas juga menyembunyikan kepemimpinan dan kekuatan militer mereka di tengah infrastruktur sipil (Dekel, 2014:16). Hamas juga dengan sengaja dan secara tidak sah menempatkan komando dan kontrol, posisi menembak dan pusat logistik di dalam infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah dan masjid (*Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center*, 2014). Infrastruktur sipil tersebut secara jelas menjadi bangunan yang sangat dilindungi dan terkadang menjadi tempat penampungan darurat dari warga sipil. Dengan demikian secara sengaja Hamas menggunakan perisai manusia untuk menyulitkan pasukan IDF dalam membalas serangan mereka.

Jika dilihat dari *collateral damage* yang dihasilkan, IDF telah melakukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Pelanggaran-pelanggaran tersebut yang memang diharapkan oleh Hamas agar Israel mendapat tekanan politik karena seara sadar mengabaikan keselamatan warga sipil (Dekel, 2014:16). Jadi kemenangan Hamas dalam hal ini dapat ditentukan oleh semakin besarnya *collateral damage* yang dihasilkan dalam serangan Israel. Dengan demikian, tekanan terhadap Israel dari komunitas internasional juga akan semakin besar. Faktanya, *Operation Protective Edge* memang dikecam oleh beberapa entitas internasional karena tidak sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional dan etika perang. Banyak negara-negara di kawasan yang akan menentang Israel dan itu dapat membuat Israel mengajukan gencatan senjata dengan menuruti keinginan Hamas. Tetapi dalam sudut pandang Israel, konflik asimetris yang dilakukan oleh Hamas dapat memperkuat justifikasi mereka dalam pelanggaran terhadap kemanusiaan yang terjadi.

Dukungan Amerika Serikat terhadap *Operation Protective Edge*

Salah satu hal yang memperkuat pembelaan Israel atas *Operation Protective Edge* sebagai sebuah operasi militer yang tidak melanggar prinsip dalam etika perang adalah dukungan Amerika Serikat sebagai sekutu mereka. Dukungan Amerika Serikat tampak ketika mereka mendukung Israel dalam pembatalan ICC untuk melaksanakan investigasi dan proses peradilan terhadap perang di Palestina. Amerika Serikat juga melakukan tekanan terhadap jaksa ICC (Leas, 2015). Dukungan tersebut relevan melihat kedekatan hubungan Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat memasukkan konflik Israel-Palestina sebagai salah satu kepentingan nasional mereka. Hal itu ditegaskan oleh Penasehat Keamanan Amerika Serikat yang menyatakan bahwa konflik tersebut merupakan kepentingan nasional mereka dan Amerika Serikat memfasilitasi solusi dua negara, Israel dan Palestina yang aman dan demokratis, hidup berdampingan (Senior U.S. National Security Official, 2015).”

Hal itu memengaruhi Amerika Serikat dalam pembuatan kebijakan luar negerinya untuk terlibat dalam konflik Israel-Palestina. Amerika Serikat memiliki agenda-agenda tertentu seperti pelestarian keamanan nasional, kemakmuran ekonomi, penyebaran nilai-nilai demokrasi, dan mempertahankan kepemimpinan dunia. Keterlibatan Amerika Serikat dalam resolusi konflik Israel-Palestina dapat menghasilkan beberapa manfaat nyata. Ini mencakup peningkatan keamanan Amerika Serikat, stabilitas regional dan global, aliansi Timur Tengah yang lebih baik, akses yang

dapat diandalkan terhadap minyak, penyebaran nilai-nilai demokrasi liberal, dan posisi kepemimpinan Amerika Serikat yang lebih baik dalam sistem internasional (Adam, 2015,7-8).

Latar belakang kepentingan nasional tersebut yang juga mendorong Amerika Serikat dalam mendukung Israel di Perang Gaza 2014 melawan Hamas. Tidak hanya Amerika Serikat, tetapi Israel juga mendapat dukungan dari seluruh dunia Arab moderat termasuk Mesir dan Arab Saudi. Tetapi dukungan Amerika Serikat, khususnya, yang lebih menjadi sorotan mengingat posisinya sebagai *great power* bisa berpengaruh secara signifikan terhadap operasi militer yang dilakukan oleh Israel. Dari sudut pandang Amerika Serikat, jelas bahwa Hamas yang telah memulai konflik berkepanjangan dan menolak segala upaya internasional untuk mengakhiri konflik. Hamas juga merupakan pihak yang dengan sengaja menempatkan warga sipil yang tidak bersalah pada risiko dan bahaya yang besar (Goodman & Gold, 2015:18). Pada 8 Juli 2014, Juru Bicara Gedung Putih, Josh Earnest, mengecam keras tembakan roket yang diluncurkan oleh organisasi teroris di Gaza dan secara sengaja menjadikan warga sipil sebagai sasaran serangan. Earnest menyatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat mentoleransi tembakan roket yang ditujukan untuk warga sipil. Sehingga dengan demikian, Amerika Serikat berada di pihak Israel untuk mendukung hak Israel dalam upaya pertahanan diri untuk merespons serangan tersebut (Al-Mughrabi & Lewis, 2014).

Berada di posisi yang sama dengan Amerika Serikat untuk mendukung Israel, Inggris, Kanada, Australia, Uni Eropa juga mengutuk serangan roket Hamas terhadap penduduk Israel (Baird, 2014). Dalam sudut pandang Israel, dukungan-dukungan tersebut membawa keuntungan dalam menghadapi tekanan internasional yang ada. Bagaimana pun, sebagian besar negara yang mendukung Israel merupakan *great power* dan memiliki suara di PBB. Amerika Serikat sendiri dalam hal ini merupakan negara yang sangat berkonfrontasi dengan "*hybrid adversary*" seperti Hamas dan kelompok teroris lainnya. Hal itu dipicu oleh sejarah kelam peristiwa 9/11 yang mendorong Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan "*War on Terror*". Belajar dari pengalaman memerangi musuh di Afganistan yang merupakan kelompok nonnegara, Amerika Serikat juga memiliki tantangan dalam mengurangi korban sipil yang bisa menjadi target sasaran. Kelompok insurgensi di Afghanistan juga melindungi diri mereka dengan menggunakan warga sipil sebagai perisai (Cordesman, 2015).

Di sisi lain, kecaman terhadap Israel juga diserukan oleh negara-negara dalam Liga Arab. Sekretaris Liga Arab, Nabil al Arabi, menyerukan dalam pertemuan darurat

Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi langkah-langkah untuk menghentikan agresi Israel di Jalur Gaza. Sementara Iran menyatakan bahwa negara Barat dan pendukung Israel lainnya harus memiliki sikap tegas dalam mencegah bencana kemanusiaan di Palestina. Venezuela juga menyatakan kecaman mereka melalui Presiden Nicolas Maduro yang mengutuk respons militer yang tidak adil dan tidak proporsional oleh negara Israel terhadap rakyat Palestina. Sementara itu, Mesir melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan mengutuk permusuhan yang terjadi dan menyebabkan pembunuhan serta terlukanya puluhan warga Palestina (Al Jazeera, 2014).

Negara-negara yang mengajukan kecaman kepada Israel jelas bukan merupakan *great power*. Dengan demikian, dukungan Amerika Serikat dapat digunakan oleh Israel sebagai justifikasi mereka dalam pelaksanaan *Operation Protective Edge* sehingga tidak dianggap sebagai kejahatan perang. Amerika Serikat menganggap bahwa Hamas merupakan kelompok teroris dan aksi teror tidak dibenarkan dalam Hukum Internasional. PBB telah mengeluarkan resolusi mengenai terorisme dan melarang penggunaan teror untuk alasan apa pun atau pembenaran apa pun. Resolusi tersebut banyak dipengaruhi oleh Amerika Serikat karena dibuat pasca-peristiwa 9/11. Dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1269 (1999) tertulis di paragraf pertama bahwa secara tegas mengutuk semua tindakan, metode dan praktik terorisme sebagai kejahatan dan tidak dapat dibenarkan, terlepas dari motivasi mereka, dalam segala bentuk dan manifestasinya, di mana pun dan oleh siapa pun yang berkomitmen, khususnya yang bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional (UN Security Council Resolutions 1269, 1999).

Secara khusus, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1566, tertanggal Oktober 2004, yang disahkan di bawah Bab VII Piagam PBB, menyatakan sebagai berikut: mengutuk dengan tegas semua tindakan terorisme terlepas dari motivasi mereka, kapan pun dan oleh komitmen siapa pun, sebagai salah satu ancaman paling serius terhadap perdamaian dan keamanan. Tindakan kriminal, termasuk terhadap warga sipil, yang berkomitmen dengan maksud untuk menyebabkan kematian atau cedera tubuh yang serius, atau sandera, dengan tujuan untuk memprovokasi suatu keadaan teror di masyarakat umum atau dalam kelompok masyarakat tertentu, mengintimidasi sebuah populasi atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau menjauhkan diri dari melakukan tindakan apa pun, yang merupakan pelanggaran dalam lingkup dan sebagaimana didefinisikan dalam konvensi dan protokol internasional yang berkaitan dengan terorisme, tidak dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan

pertimbangan politik, filosofis, ideologis, ras, etnis, agama atau sifat serupa lainnya (UN Security Council Resolution 1566, 2004).

Dari resolusi tersebut secara jelas bahwa PBB juga mengecam segala tindakan terorisme dengan alasan apa pun. Kecaman tersebut juga mencakup kecaman terhadap serangan roket Hamas terhadap warga sipil Israel yang merupakan salah satu dari tindakan terorisme. Dasar resolusi tersebut juga sangat menguntungkan posisi Israel. Kuatnya pengaruh Amerika Serikat dalam PBB dapat mengurangi, bahkan, menghilangkan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Israel atas tuduhan melakukan kejahatan perang. Lolosnya Israel dalam setiap tindakan hukum yang dituduhkan menjadi bukti bahwa Israel berhasil menjustifikasi penggunaan tindakan kekerasan mereka. Bahkan sejak peluncuran *Operation Cast Lead*, *Operation Pillar of Defense* dan *Operation Protective Edge*, tidak ada hukuman internasional yang dijatuhkan untuk Israel. Dalam sudut pandang Israel, dukungan Amerika Serikat dan resolusi PBB terhadap ancaman terorisme dapat menjadi justifikasi perilaku mereka terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dalam *Just War*.

SIMPULAN

Operation Protective Edge yang diluncurkan oleh Israel merupakan sebuah respons atas serangan roket Hamas terhadap masyarakat sipil Israel, sebuah ancaman nyata bagi Israel. Dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa *Operation Protective Edge* mengakibatkan *collateral damage* yang cukup besar di Jalur Gaza. *Collateral damage* tersebut meliputi jumlah yang besar dari korban jiwa, khususnya korban sipil Palestina dan kerusakan bangunan. Berdasarkan prinsip-prinsip *Just War*, *Operation Protective Edge* tidak sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan prinsip *jus in bello* yang menekankan pada aspek-aspek kemanusiaan dan moralitas dalam perang.

Meskipun tidak sesuai dengan etika perang, Israel berupaya agar tindakan mereka dapat dilegitimasi. Ada beberapa justifikasi yang diserukan oleh Israel terhadap pelanggaran-pelanggaran *Hukum Humaniter Internasional* dalam *Operation Protective Edge*. *Pertama*, Israel memiliki hak untuk *self-defense*. Menurut Israel, upaya *self-defense* mereka sudah sesuai dengan Piagam PBB Pasal 51. Upaya pertahanan diri tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat sipil dari serangan teroris. Dengan justifikasi ini, Israel mencoba mencegah ICC dari melakukan investigasi terhadap apa yang telah terjadi di Palestina. *Kedua*, Israel menganggap bahwa *Operation Protective*

Edge merupakan operasi militer yang proporsional. Israel mengklaim bahwa pasukan IDF melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi jatuhnya banyak korban sipil. Israel juga menggunakan kekuatan minimal dalam melawan Hamas. Tetapi jatuhnya korban sipil memang sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam perang. Yang menjadi dasar klaim proporsionalitas Israel adalah keberhasilan Israel dalam mencapai tujuan strategisnya untuk menekan Hamas dan organisasi teroris lainnya yang beroperasi di Jalur Gaza dengan perjanjian gencatan senjata. Dengan demikian, Israel menganggap jumlah korban dalam konflik bersenjata tersebut sebanding dengan hasil yang dicapai.

Ketiga, konflik yang terjadi antara Israel-Hamas adalah konflik asimetris. Dalam konflik asimetris, Hamas secara sengaja menggunakan taktik untuk menjadikan pusat kota dengan kepadatan penduduk tinggi sebagai zona pertempuran. Selain itu, Hamas juga menjadikan penduduk sipil sebagai perisai manusia. Dengan demikian, dalam konflik asimetris, sulit untuk membedakan antara kombatan dan nonkombatan. Kondisi tersebut dianggap mendukung justifikasi Israel dalam menggunakan kekerasan dalam konflik. *Keempat*, Amerika Serikat memberikan dukungan terhadap Israel yang dipandang memiliki hak untuk mempertahankan diri dari serangan roket yang diluncurkan oleh Hamas. Amerika Serikat juga mendukung Israel untuk menekan ICC sehingga membatalkan investigasi terhadap *Operation Protective Edge*. Dukungan Amerika juga sangat menguntungkan posisi Israel terbukti dari tidak adanya hukuman dan pengadilan bagi Israel terhadap pelanggaran *Hukum Humaniter Internasional* yang dilakukan dalam *Operation Protective Edge*. Dari justifikasi yang telah ditegaskan oleh Israel dalam tindakannya atas penggunaan kekerasan dalam *Operation Protective Edge*, dapat dikatakan bahwa prinsip *Just War* masih relevan dalam melihat bagaimana penggunaan kekerasan harus disesuaikan dengan etika perang dalam krisis internasional. Tetapi dalam beberapa kasus, terdapat kondisi-kondisi yang akhirnya membuat posisi dalam prinsip etika perang menjadi tidak kuat dan mutlak sifatnya. Para aktor dapat melakukan justifikasi yang didasarkan pada aturan hukum atau faktor lainnya, dan melemahkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, K. (2015). *Time for a Change: The Role of the United States in the Israeli-Palestinian*. Task Force Report.
- Al Jazeera. (2014, Juli 10). *World reacts to the conflict in Gaza*, . Retrieved Mei 31, 2018, from Al Jazeera:
<https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/07/world-reacts-conflict-gaza-201471073217736666.html>
- Amnesty International. (2009). *Operation 'Cast Lead': 22 Days of Death and Destruction*. United Kingdom: Amnesty International Publications.
- Amnesty International. (2015). *Unlawful and Deadly: Rocket and Mortar Attacks by Palestinian Armed Groups during the 2014 Gaza/Israel Conflict*. United Kingdom: Amnesty International Publications.
- Beloff, J. R. (2016). Rwanda, Israel, and Operation Protective Edge. *Israel Journal of Foreign Affairs*, 10:1, 103–113.
- Center, M. A. (2014). Hamas and the Other Terrorist Organizations in the Gaza Strip Use Medical Facilities and Ambulances for Military Terrorist Purposes. Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center.
- Chorev, H. (2014). The Road to Operation Protective Edge: Gaps in Strategic Perception. *Israel Journal of Foreign Affairs*, 8(3), 9-24.
- Claude, I. L. (1980). Just Wars: Doctrines and Institutions. *Political Science Quarterly*, 95(1), 85-86.
- Cameron, D. (2014, Juli 9). *PM Call with Israeli Prime Minister*. Retrieved Mei 2017, 23, from Prime Minister's Office: <https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-israeli-prime-minister>
- Cohen, R. S., Johnson, D. E., Thaler, D. E., Allen, B., Bartels, E. M., Cahill, J., et al. (2017). *From Cast Lead to Protective Edge: Lessons from Israel's War in Gaza*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Cordesman, A. H. (2015). The War Against the Islamic State: The Challenge of Civilian Casualties. Retrieved Mei 23, 2017, from Center for Strategic & International Studies: <http://csis.org/publication/war-against-islamic-state-challenge-civilian-casualties>
- Corps, M. A. (2012). Operation 'Pillar of Defense 14 – 21 November 2012. Military Advocate General's Corps.

- Council, U. H. (2014, Juli 23). *Ensuring Respect for International Law in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem*. Retrieved Mei 2017, 18, from http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/SpecialSession/Session21/A-HRC-RES-S-21-1_en.doc
- Dekel, U. (2014). *Operation Protective Edge: Strategic and Tactical Asymmetry*. Tel Aviv: INSS.
- Elshtain, J. B. (2001). Just War and Humanitarian Intervention. *American Society of International Law*, 95(1).
- Erakat, N. (2014). Humanitarian law and Operation Protective Edge: a survey of violations and remedies. Zurich: Noref Expert Analysis.
- Eran, O. (2014). The United States and Israel in Crossfire. *Institute for National Security Studies*, 183-190.
- Ercan, P. G. (2015). Responsibility to Protect and Inter-state Crises: Why and How R2P Applies to the Case of Gaza. *The International Journal of Human Rights*, 19(8), 1098–1111.
- Esu, A. (2016). Violence and Statebuilding in a Borders Conflict Context: A Study of the Israeli–Palestinian Conflict. *Journal of Intervention and Statebuilding*, 10(2), 261–277.
- Feldman, S., & Shikaki, K. (2014). Stabilizing Gaza-Israel Relations: What Would It Take? *Crown Center for Middle East Studies*, 83, 1-7.
- Goodman, H., & Gold, D. (2015). *The Gaza War 2014: The War Israel Did Not Want and the Disaster It Averted*. Jerusalem: Jerusalem Center for Public Affairs.
- Gross, M. L. (2009). Asymmetric War, Symmetrical Intentions: Killing Civilians in Modern Armed Conflict. *Global Crime*, 10(4), 325.
- Guzansky, Y. (2014). *The Gaza Campaign: An Arena for Inter-Arab Confrontation*. *Institute for National Security Studies*, 167-171.
- High Level Military Group. (2015). *An Assessment of the 2014 Gaza Conflict*". Friends of Israel Initiative.
- JINSA. (2015). *2014 Gaza War Assessment: The New Face of Conflict*. Washington D.C: Jewish Institute for National Security of America.
- Khoury, J., & Haaretz. (2017, Juli 10). *For Arab World, Hamas Is 'Legitimate Resistance Movement,' Not Terror Group, Qatar Says*. Retrieved Mei 31, 2018, from Haaretz: <https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/qatar-hamas-is-legitimate-resistance-movement-1.5482546>

- Leas, J. M. (2015, Desember 14). *Deconstructing Israel's "Self-Defense" Claim and Its Campaign Against the ICC*. Retrieved Mei 31, 2018, from Truthout: <http://www.truth-out.org/news/item/34030-deconstructing-israel-s-self-defense-claim-and-its-campaign-against-the-icc>
- Lindenstrauss, G. (2014). Operation Protective Edge: Deepening the Rift between Israel and Turkey. Institute for National Security Studies, 173-177.
- Michael, K., & Kwartin, I. (2015). Considering Operation Protective Edge: can Declaration of War Be Part of a Strategy to Offset the Asymmetry of the Israeli-Hamas Conflict in the Gaza Strip? *Military and Strategic Affairs*, 7(1).
- Milton-Edwards, B. (2017). The 'Warriors Break': Hamas and the Limits of Ceasefire Beyond Tactical Pause. *International Peacekeeping*, 24(2), 212–235.
- Moore, J. N. (2012). Jus Ad Bellum Before the International Court of Justice. 52 *VA.J.INT'L L*, 903, 915.
- Newman, S. (2012). Between Optimism and Pessimism: Israeli Attitudes Toward Conflict Resolution in the Post Oslo Era. *Nationalism and Ethnic Politics*, 18(4), 476-504.
- Nussbaum, A. (1943). Just War: A Legal Concept? *Michigan Law Review*, 42(3), 455.
- Page, R. (2014). Gaza Ceasefire Agreement. International Affairs and Defence Section.
- Shabaneh, G. (2014). Israel's Aggression against Gaza: Implications and Analysis. Report of Al Jazeera Center for Studies.
- Pokrzywinsky, P. (2015). The Second Lebanon War and the Operation Protective/ Tzuk Eitan as Examples of Asymmetric Conflicts in the Middle East. *Journal of Science of the Military Academy of Land Forces*, 47(3).
- Robinson, G. E. (2014). Gaza 2014: Hamas' Strategic Calculus. *Parameters*, 44(4), 91-103.
- Sen, S. (2017). To Fight is to Exist. *International Journal of Postcolonial Studies*, 19(2), 201-217.
- Shkolnik, M. (2016). Mowing the Grass" and Operation Protective Edge: Israel's Strategy for Protracted Asymmetric Conflict with Hamas. *Canadian Foreign Policy Journal*, 1-5.
- Spears, I. S. (2014). Evaluating 'Two-state Condominialism': a New Approach to Resolving the Israeli–Palestinian Conflict? *Global Change, Peace & Security*, 26(2), 195-210.

- The State of Israel. (2015). *The 2014 Gaza Conflict 7 July-26 August 2014: Factual and Legal Aspect*. The State of Israel.
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2014, Desember). *Humanitarian Bulletin*. Retrieved Mei 18, 2014, from United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs:
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2014_01_27_english.pdf
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2014, November 7). *Protection of Civilians Weekly Report 28 October - 3 November 2014*. Retrieved Mei 18, 2017, from United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs:
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2014_11_07_english.pdf
- United Nations. (1945). *Charter of United Nations and Statute of the International Court of Justice*. San Fransisco: United Nations Treaty Collection.
- United Nations. (1999, Oktober 15). *UN Security Council Resolutions 1269*. Retrieved from United Nations: <http://www.state.gov/j/ct/rls/other/un/5110.htm>
- United Nations. (2004, Oktober 8). *UN Security Council Resolution 1566*. Retrieved Mei 23, 2017, from United Nations:
<http://www.state.gov/j/ct/rls/other/un/66959.htm>
- United Nations Department of Safety and Security. (2014). *Addendum to Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the implementation of Human Rights Council resolutions S-9/1 and S-12/1: The human rights situation in the Occupied Palestinian Territory between 12 June and 26 August 2014*. Geneva: UNDSS, 28(80).
- Vries, M. D., & Maoz, I. (2013). Tracking for peace: Assessing the effectiveness of Track Two Diplomacy in the Israeli–Palestinian Conflict. *Dynamics of Asymmetric Conflict*, 6(1-3), 62–74.